



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 644 /KPTS/DISNAKERTRANS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2025


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi balai kerja komunitas di Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari lembaga pelatihan kerja, perlu membentuk Forum Komunikasi Balai Latihan Kerja Komunitas dimaksud;
  - b. bahwa, Forum Balai Kerja Komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat guna mencetak sumber daya manusia unggul dan memberikan bekal keterampilan serta kompetensi kerja melalui pelatihan kerja dan sebagai jembatan komunikasi antar balai pelatihan kerja komunitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Komunikasi Balai Latihan Kerja Komunitas di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- b. melakukan koordinasi dengan anggota Balai Latihan Kerja Komunitas, Balai Latihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Komunitas; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang